



PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSE FATWA ALIAS YOSE**
2. Tempat lahir : Ute Mukkur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I e Desa Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN
Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yose Fatwa Alias Yose, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yose Fatwa Alias Yose berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Plastik Klip Kosong.
 - 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-256/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pt Binanga Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib Di Dusun I Desa Kampung pajak Kec NA IX –X Kab Labuhanbatu Utara ketika terdakwa sedang berada di pondok perladangan sawit milik masyarakat terdakwa didatangi oleh Seorang laki laki yang baru terdakwa kenal dengan mengatakan kepada terdakwa membeli narkotika jenis sabu senilai Rp 100.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju pohon sawit tempat narkoba terdakwa simpan, ketika terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan laki laki tersebut langsung mencekik terdakwa dari belakang dan terdakwa pun terjatuh ketanah dan saat terdakwa telungkup ditanah terdakwa langsung diborgol dan disuruh untuk berdiri dan polisi tersebut pun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, setelah polisi menemukan barang bukti dari pohon sawit tersebut menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang bukti yang ditemukan lalu terdakwa pun mengatakan kepada polisi adapun barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dari saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah terdakwa terima terdakwa menjual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) bungkus sehingga terdakwa mendapatkan uang penjualan senilai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan masih tersisah 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu terdakwa lakukan sejak bulan Mei tahun 2024 ketika terdakwa bertemu dengan seorang laki - laki yang bernama Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk bekerja menjual narkoba jenis sabukemudian terdakwa menjawab "ya abang", selanjutnya terdakwa membantu saksi Andi Anugrah Alias Andi(terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu di Dusun Pt Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX -X Kab. Labuhanbatu Utara. Kemudian sekitar lebih kurang dua minggu terdakwa ikut bekerja kepada saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual sendiri sebanyak 1 (satu) gram, kemudian setelah terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi



Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Andi Anugrah Alias Andi memberikan uang atau keuntungan setiap terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 220/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,12 gram, dan berat Netto 0,62 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram yang diperiksa milik terdakwa Yose Fatwa Alias Yose dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Yose Fatwa Alias Yose adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten



Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari ini Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 14.10 Wib, saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar (merupakan anggota Polres Labuhanbatu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Kampung Pajak Kec. NA IX –X Kab. Labuhanbatu Utarasering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar melakukan penyelidikan dan pada pukul 15.10 Wib saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar melihat seorang laki-laki kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Yose Fatwa Alias Yose, selanjutnya saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 5(lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dipohon sawit yang tidak jauh dari terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan 1(satu) unit handphone Samsung warna hitam, uang hasil penjualan senilai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1(satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong ditemukan dari kantong celana yang terdakwa pergunakan. Selanjutnya saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga. Selanjutnya terdakwa menerangkan kepada saksi Sumedi bersama dengan saksi Jamil Munthe, dan saksi Hardiaysh P. Siregar bahwa terdakwa



memulai menjual narkoba jenis sabu pada awal bulan Mei 2024 ketika terdakwa bertemu dengan saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajak terdakwa untuk bekerja sama menjual narkoba jenis sabu di Dusun Pt Binanga Desa Kampung Pajak Kec. NA IX –X Kab. Labuhanbatu Utara. Kemudian sekitar lebih kurang dua minggu terdakwa ikut bekerja kepada saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pun menerima narkoba jenis sabu untuk dijual sendiri sebanyak 1 (satu) satu gram, setelah terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang diterima dari saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada terdakwa uang atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 220/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,12 gram, dan berat Netto 0,62 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,62 gram yang diperiksa milik terdakwa Yose Fatwa Alias Yose dan dari



hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Yose Fatwa Alias Yose adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua



ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkotika jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi dan saksi Jamil Munthe keberadaan Terdakwa yaitu di tempat penimbangan buah kelapa sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, setibanya saksi dan saksi Jamil Munthe serta Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu saksi melihat Terdakwa dan langsung



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Sumedi (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Sumedi melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi dan saksi Sumedi keberadaan Terdakwa yaitu di tempat penimbangan



buah kelapa sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, setibanya saksi dan saksi Sumedi serta Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Sumedi membawa Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;
- Bahwa antara Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan



yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun I Desa Kampung Pajak Kec NA IX -X Kab Labuhanbatu Utara ketika Terdakwa sedang berada di pondok perladangan sawit milik masyarakat Terdakwa didatangi oleh seorang laki laki yang ingin membeli narkoba jenis sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan menuju pohon sawit tempat narkoba Terdakwa simpan, ketika Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan, lalu laki laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Luck strik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, Setelah polisi menemukan barang bukti dari pohon sawit tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu diperoleh dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian polisi melakukan pengembangan penangkapan terhadap dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sekira pukul 15.30 wib Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;
- Uang hasil penjualan senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;
- Bahwa antara Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe keberadaan Terdakwa yaitu di tempat penimbangan buah kelapa sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, setibanya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe serta Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu saksi Sumedi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Yose Fatwa Alias Yose dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum



yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap



setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga dan antara Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe keberadaan Terdakwa yaitu di tempat penimbangan buah kelapa sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) tepatnya di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, setibanya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe serta Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu saksi Sumedi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu



dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh narkotika jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual serta uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga dan antara Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkotika jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkotika jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap per gramnya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dipersidangan terungkap hasil tindak pidana namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yose Fatwa Alias Yose** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Rap



Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)